



PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN

SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor : 07/PS/Bwsl.Malut.32.00/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang Telah Mencapai Kesepakatan :

I. Identitas Para Pihak

Nama	:	Sahrani Somadayo, ST.,M.Si
No.KTP	:	8271021809700001
Tempat, Tanggal Lahir	:	Makian, 18 September 1970
Alamat/Tempat Tinggal	:	Jln. Kampus II RT.02 RW 01 Kelurahan Gambesi, Kec.Ternate Selatan Kota Ternate
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua KPU Provinsi Maluku Utara
Nama	:	Kasman Tan, SE
No.KTP	:	3217081206700014
Tempat, Tanggal Lahir	:	Sanana, 12 Juni 1963
Alamat/Tempat Tinggal	:	Lingk.Tanah Masjid RT.002 RW 006, Kalumpang Ternate
Pekerjaan/Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Maluku Utara
Nama	:	Ir.H.Buchari Mahmud
No.KTP	:	8271020307640001
Tempat, Tanggal Lahir	:	Makian, 2 Juli 1964
Alamat/Tempat Tinggal	:	Jln.Jeruk No.207 RT.07 RW.02 Ubo-ubo Ternate Selatan
Pekerjaan/Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Maluku Utara
Nama	:	Pudja Sutamat, S.Sos.,M.Si
No.KTP	:	8272041311710001
Tempat, Tanggal Lahir	:	Lamongan, 13 November 1971
Alamat/Tempat Tinggal	:	Lingkungan I, RT.001 RW.001, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
Pekerjaan/Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Maluku Utara
Nama	:	Safri Awal, S.Pd
No.KTP	:	8204170101730002
Tempat, Tanggal Lahir	:	Loid, 1 Januari 1973
Alamat/Tempat	:	Desa Kampung Makian, Kecamatan

Tinggal		Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Pekerjaan/Jabatan	:	Anggota KPU Provinsi Maluku Utara
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :021/Tim-Hkm/KPU-Malut/VIII/2018 memberikan kuasa kepada Hendra Kasim, SH.,MH		
Selanjutnya disebut Termohon		

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pemohon memiliki hak dan wewenang untuk mengajukan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sebagaimana diatur didalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1, 2 dan 3) Undang Undang No 7 Tahun 2017;
2. Bahwa dengan hak dan kewenangan tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon mengajukan/mengusulkan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama SUGIYANTO SYARIF, S. Pd. dengan Daerah Pemilihan IV (Kabupaten Halmahera Selatan);
3. Bahwa kemudian tanggal 30 Juli 2018, berdasarkan petunjuk perubahan dari Termohon, Pemohon mengajukan/mengusulkan kembali daftar perbaikan/pemenuhan kekurangan Calon Anggota DPRD atas nama Sugiyanto Syarif;
4. Bahwa semua nama –nama calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 4 yang diusulkan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf a s/d huruf p UU No 7 Tahun 2017;
5. Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Golkar atas nama SUGIYANTO SYARIF telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf a s/d huruf p UU No 7 Tahun 2017;
6. Bahwa tanpa alasan hukum yang sah, ternyata Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan/atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah TIDAK memasukan/tidak mengakomodir/atau SUGIYANTO SYARIF TIDAK TERDAFTAR sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 4 didalam Daftar Calon Sementara

Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, vide Keputusan KPU No 45/PL. 01.4-Kpt/82Prov/VIII/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA tanggal 12 Agustus 2018;

7. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Pemohon merasa dirugikan, karena telah hilang 1 (satu) nama calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan 4 atas nama SUGIYANTO SYARIF.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Maluku Utara Nomor : 45/PL. 01.4-Kpt/82Prov/VIII/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA tanggal 12 Agustus 2018;
2. Menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum/ atau memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Termohon untuk segera menetapkan SUGIYANTO SYARIF sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan 4, didalam daftar yang telah disediakan untuk itu baik didalam Penetapan Daftar Calon Sementara maupun Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 45/PL.01.4-KPT/82/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa Termohon terlambat melampirkan syarat administrasi surat keterangan sehat rohani sebagaimana yang diwajibkan di dalam pasal 7 (Ayat 1 Huruf h) PKPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;

3. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara bersedia mengakomodir permohonan pemohon dengan melakukan klarifikasi terhadap Pemohon, jika dokumen tersebut memang terlambat dimasukkan ke KPU bukan karena kelalaian Pemohon namun hal tersebut di luar kuasa/kemampuan pemohon, misalnya kelalaian instansi yang menerbitkan;

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa Pemohon *cq.* bakal calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai Golkar atas nama Sugiyanto Syarif , S.Pd menyampaikan bukti surat keterangan sehat rohani yang diterbitkan oleh RSUD Chasan Boisorie;
2. Bahwa Pemohon *c.q* Sugiyanto Syarif, S.Pd mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan mengurus surat keterangan sehat rohani di RSUD Chasan Boisorie Ternate sejak 30 Juli 2018 dan baru diterbitkan tanggal 31 Juli 2018 dengan nomor: 813.3/3217/2018, sebelum masa pemasukan berkas berakhir pada 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIT;
3. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saat proses mediasi, Termohon bersedia mengakomodir permohonan pemohon dikarenakan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tidak melanjutkan pada proses adjudikasi;

Kuasa Pemohon

Muhammad Konoras, SH

Sarman Riadi, SH

Termohon

(Syahrani Somadayo, ST.,M.Si)

(Kasman Tan, SE)

(Ir.H.Buchari Mahmud, M.Si)

((Pudja Sutamat)

(Safri Awal, S.Pd.,M.Si)

**Mengetahui,
BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA
PIMPINAN MEDIASI,**

(Muksin Amrin, SH.,MH)

